

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN: 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo;
- b. bahwa dalam rangka mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang perbankan, maka diperlukan penyertaan modal dalam bentuk tanah guna mendukung dan menjamin kesinambungan usaha, meningkatkan daya saing, dan mengembangkan usaha, serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Republik Tambahan Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Pemerintah tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Pasar Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah unsur memimpin pelaksanaan urusan yang pemerintahan menjadi kewenangan yang daerah otonom.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah telah menetapkan modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian kewajiban penyertaan modal dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp38.588.979.927,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp11.411.020.073,00 (sebelas milyar empat ratus sebelas juta dua puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2019 berupa:
 - 1. tanah senilai Rp3.383.227.509,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah); dan

- 2. uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2020 berupa uang sebesar Rp2.027.792.564,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 4

Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 tidak sesuai rincian maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasi pada Tahun Anggaran 2020.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e serta ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12,69/2018)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah). Pemerintah Daerah selaku pemegang saham telah memberikan penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp38.588.979.927,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Semula pemenuhan modal dasar Pemerintah Daerah direncanakan pada tahun 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milvar rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp5.411.020.073,00 (lima milyar empat ratus sebelas juta dua puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah). Sehubungan dengan perencanaan pembangunan gedung kantor Bank Pasar Kulon Progo, maka Pemerintah Daerah berencana untuk penyertaan modal dalam bentuk tanah. Berdasarkan hasil appraisal diperoleh taksiran harga tanah sebesar Rp3.383.227.509,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah). Penyertaan modal dalam bentuk tanah direncanakan diberikan pada tahun 2019 sehingga pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dan tahun 2020 perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Penyertaan modal berupa tanah dengan surat bukti kepemilikan tanah Sertipikat Nomor 000198 Desa Pengasih.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan modal kerja yaitu modal yang digunakan oleh perusahaan sebagai biaya operasi perusahaan yang perputaran kasnya kurang dari satu tahun melalui hasil penjualan produksinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 74